



PENETAPAN

Nomor 969/Pdt.P/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:-----

KETUT BUDIASA: Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Sangsit, 27-05-1977, warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di JL. Cekomaria Perum Dosen Kopertis Gg Gustiwa IB No.21 Kel/Ds. Peguyangan Kangin Kec. Denpasar Utara, yang selanjutnya disebut sebagai :----- **PEMOHON** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 969/Pdt.P/2018/PN Dps., tanggal 11 Desember 2018 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 969/Pdt.P/2018/PN Dps., tanggal 13 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini; -----

Setelah membaca permohonan Pemohon; -----

Setelah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 969/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar pada tanggal 11 Desember 2018, dibawah register Nomor 969/Pdt.P/2018/PN.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama : Wayan Jro Mk, Suma pada tanggal 15 november 2001, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No.541/WNI/Swn.2002,tanggal 02 Desember 2002 yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng (Foto Copy Terlampir) ;-----

2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon di karuniai 3(Tiga) orang anak bernama :-----

1. **Putu Veliana Putri**, Perempuan,tempat/tanggal lahir di Denpasar 26-05-2002 ;-----
2. **Kadek Rio Saputra**, Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Denpasar 22-11-2003 ;-----
3. **Komang Devica Ayu Paramitha**,Perempuan, tempat/tanggal lahir di Jakarta 26-04-2012;-----

3. Bahwa **istri** Pemohon yang bernama yaitu **Selvy Cynthia Rahman**, telah meninggal dunia di JL. Cekomaria Perum Dosen Kpertis Gg Gustiwa IB No.21 Kel/Ds. Peguyangan Kangin Kec. Denpasar Utara.pada tanggal 03 agustus 2016, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor 517-KM-19092016-0017 yang di keluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kota denpasar pada tanggal 19 september 2016 (Fotocopy Terlampir);-----

4. Bahwa Pemohon dan istri pemohon memiliki harta berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di:-----

- JL. Cekomaria Perum Dosen Kpertis Gg Gustiwa IB No.21 Kel/Ds. Peguyangan Kangin Kec. Denpasar Utara, Kabupaten denpasar, Provinsi Bali, seluas 80 m2, sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak Milik

Hal 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 969/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.6552 dan atas nama pemegang hak **KETUT**

BUDIASA;-----

5. Bahwa oleh karena Pemohon hendak bermaksud Menjamin Sertifikat hak milik tersebut ke Bank;-----

6. Bahwa oleh karena anak pemohon yang bernama :-----

1. **Putu Veliana Putri**, Perempuan, tempat/tanggal lahir di Denpasar 26-05-2002 ;-----

2. **Kadek Rio Saputra**, Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Denpasar 22-11-2003 ;-----

3. **Komang Devica Ayu Paramitha**, Perempuan, tempat/tanggal lahir di Jakarta 26-04-2012;-----

7. Sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Denpasar , masih di bawah umur atau belum dewasa sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum;-----

8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil pemohon untuk mengikuti sidang dan kemudian setelah memeriksa permohonan ini, berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :---

a) Mengabulkan Untuk Permohonan pemohon untuk seluruhnya :-----

b) Memberikan ijin kepada pemohon selaku orang tua kandung (Ayah) yang menjalankan kekuasaan wali atas nama anak-anaknya yang masih dibawah umur yang bernama :-----

- **Putu Veliana Putri**, Perempuan, tempat/tanggal lahir di Denpasar 26-05-2002 ;-----

- **Kadek Rio Saputra**, Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Denpasar 22-11-2003 ;-----

- **Komang Devica Ayu Paramitha**, Perempuan, tempat/tanggal lahir di

Hal 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 969/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta 26-04-2012;-----

Sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Denpasar , masih di bawah umur atau belum dewasa sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hokum,untuk menjaminkan sebidang Tanah dan bangunan yang terletak di :-----

JL. Cekomaria Perum Dosen Kpertis Gg Gustiwa IB No.21 Kel/Ds. Peguyangan Kangin Kec. Denpasar Utara, Kabupaten denpasar, Provinsi Bali, seluas 80 m2, sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak Milik No.6552 dan atas nama pemegang hak **KETUT BUDIASA**;-----

- c) Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri tanpa diwakili kuasa, dan setelah permohonannya dibacakan menyatakan ada perbaikan pada petitumnya, sedangkan mengenai dalil posita tetap dipertahankannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat-surat, yaitu sebagai berikut: -----

1. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama: Ketut Budiasa, NIK 5108072706770001, diberi tanda bukti P-1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 541/WNI/Swn.2002 tanggal 02 Desember 2002 antara Kertut Budiasa dan Selvy Cynthia Rathman,diberi tanda bukti P-2;-----

Hal 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 969/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-19092016-0017 tanggal 19 September 2016 atas nama Selvy Cynthia, diberi tanda bukti P-3;-----
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21257/KLU/JP/2012 tanggal 02 Mei 2012, atas nama Komang Devica Ayu Paramitha diberi tanda bukti P-4;-
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 04/RBBS/2003 tanggal 17 Desember 2003, atas nama Kadek Rio Saputra, diberi tanda bukti P-5;-----
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 915/Ist/Swn.2002 tanggal 09 Desember 2002, atas nama Putu Veliana Putri, diberi tanda bukti P-6;-----
7. Foto copy Surat Pernyataan Silsilah atas nama Ketut Budiasa tertanggal 04 Desember 2018, diberi tanda bukti P-7;-----
8. Foto copy Kartu Keluarga No. 5171040801150013 tanggal 20 September 2016, atas nama Kepala Keluarga Ketut Budiasa, diberi tanda bukti P-8;-----
9. Foto copy Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) tanggal 14 Desember 2018, diberi tanda bukti P-9;-----
10. Foto copy Sertifikat Tanah hak Milik No. 6552, diberi tanda bukti P-10;-----

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat-surat tersebut diatas, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya serta dilegalisir ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu :-----

1. Saksi Nyoman Arcana, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon ;-----

Hal 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 969/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai seorang istri yang bernama Selvy Cynthia dan waktu mereka menikah saksi hadir ;-----
 - Dari perkawinan Pemohon dengan Selvy Cynthia tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: -----
 - **Putu Veliana Putri**, Perempuan, tempat/tanggal lahir di Denpasar 26-05-2002 ;-----
 - **Kadek Rio Saputra**, Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Denpasar 22-11-2003 ;-----
 - **Komang Devica Ayu Paramitha**, Perempuan, tempat/tanggal lahir di Jakarta 26-04-2012;-----
 - Bahwa benar istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2016 ;-----
 - Bahwa atas meninggalnya istri Pemohon ada meninggalkan harta warisan berupa sebidang Tanah Hak Milik atas nama : Ketut Budiasa ;----
 - Bahwa sepeninggalan istri Pemohon, yang menanggung segala kebutuhan Anak pemohon adalah Pemohon;-----
 - Bahwa sertifikat tersebut sekarang dijaminkan di Bank Negara Indonesia;
 - Bahwa Tujuan Pemohon adalah ingin menjaminkan/Take Over ke Bank Rakyat Indonesia ;-----
2. Saksi Putu Eka Agustini, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon ;-----
 - Bahwa Pemohon mempunyai seorang istri yang bernama Selvy Cynthia dan waktu mereka menikah saksi hadir ;-----

Hal 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 969/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari perkawinan Pemohon dengan Selvy Cynthia tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: -----
- **Putu Veliana Putri**, Perempuan, tempat/tanggal lahir di Denpasar 26-05-2002 ;-----
- **Kadek Rio Saputra**, Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Denpasar 22-11-2003 ;-----
- **Komang Devica Ayu Paramitha**, Perempuan, tempat/tanggal lahir di Jakarta 26-04-2012;-----
- Bahwa benar istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2016 ;-----
- Bahwa atas meninggalnya istri Pemohon ada meninggalkan harta warisan berupa sebidang Tanah Hak Milik atas nama : Ketut Budiasa ;---
- Bahwa sepeninggalan istri Pemohon, yang menanggung segala kebutuhan Anak pemohon adalah Pemohon;-----
- Bahwa sertifikat tersebut sekarang dijaminkan di Bank Negara Indonesia;
- Bahwa Tujuan Pemohon adalah ingin menjaminkan/Take Over ke Bank Rakyat Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan; -----

TENTANG HUKUMNYA :

Hal 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 969/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, pada pokoknya adalah untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa untuk menjaminkan/take over tanah sertifikat hak milik atas nama Ketut Budiasa (Pemohon) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa dari alat bukti Surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa PEMOHON telah menikah dengan istri Pemohon pada tanggal 15 Nopember 2001, dan istri Pemohon telah meninggal Dunia, pada tanggal 03 Agustus 2016;-----
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon (Almarhum) telah lahir 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - **Putu Veliana Putri**, Perempuan, tempat/tanggal lahir di Denpasar 26-05-2002 ;-----
 - **Kadek Rio Saputra**, Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Denpasar 22-11-2003 ;-----
 - **Komang Devica Ayu Paramitha**, Perempuan, tempat/tanggal lahir di Jakarta 26-04-2012;-----
- Bahwa semasa hidupnya Pemohon dengan istri Pemohon telah memiliki sebidang tanah beserta bangunan yaitu tanah Sertifikat hak milik No.6552, atas nama Ketut Budiasa, luas 80 M2 (delapan puluh meter persegi), terletak di Jl. Cekomaria Perum Dosen Kopertis Gang Gustiwa No. 21 Kel//Ds. Peguyangan Kangin Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar Provinsi Bali, atas nama **Ketut Budiasa** (Pemohon);-----

Hal 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 969/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar istri PEMOHON (Almarhum Selvy Cynthia Rahman) meninggal dunia, tanah dan bangunan tersebut dikuasai dan ditempati oleh PEMOHON dan Anak-anak Pemohon yang belum dewasa ;-----
- Bahwa Take Over Sertifikat hak Milik tersebut akan dijaminan/dipindahkan dari bank BNI ke Bank BRI karena bunganya di BRI lebih rendah untuk kepentingan Pemohon dan anak-anak Pemohon;---

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Pemohon di persidangan, bahwa Pemohon bermaksud Menjaminkan tanah tersebut untuk kepentingan biaya anak-anak Pemohon yang belum dewasa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Anak-anak Pemohon belum dewasa (belum mencapai umur 18 tahun), sehingga belum dipandang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 47 ayat 2 jo pasal 48 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon selaku ayah kandungnya dapat mewakili kepentingan Anak-anaknya yang belum dewasa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;-----

-

Memperhatikan, ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;-----

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----

Hal 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 969/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada pemohon selaku orang tua kandung (Ayah) yang menjalankan kekuasaan atas nama anak-anaknya yang masih dibawah umur yang bernama :-----

- **Putu Veliana Putri**, Perempuan, tempat/tanggal lahir di Denpasar 26-05-2002 ;-----
- **Kadek Rio Saputra**, Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Denpasar 22-11-2003 ;-----
- **Komang Devica Ayu Paramitha**, Perempuan, tempat/tanggal lahir di Jakarta 26-04-2012;-----

Sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Denpasar, masih di bawah umur atau belum dewasa sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hokum, untuk menjaminkan sebidang Tanah dan bangunan yang terletak di :-----

-

JL. Cekomaria Perum Dosen Kpertis Gg Gustiwa IB No.21 Kel/Ds. Peguyangan Kangin Kec. Denpasar Utara, Kabupaten denpasar, Provinsi Bali, seluas 80 m2, sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak Milik No.6552 dan atas nama pemegang hak **KETUT BUDIASA**;-----

3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 246.000,- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 05 Maret 2018**, oleh : **I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Siti Chomsiyah S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.-----

Hal 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 969/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Siti Chomsiyah, S.H.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK..... Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Pemohon Rp. 150.000,-
4. PNBP Relas Panggilan..... Rp. 5.000,-
5. Redaksi..... Rp. 5.000,-
3. Meterai Penetapan..... Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 246.000,-

Hal 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 969/Pdt.P/2018/PN Dps



Catatan:-----

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 09 Pebruari 2018, Nomor 100/Pdt.P/2018/PN Dps. diberikan kepada dan atas permintaan pihak Pemohon : Dessy Octarini, pada hari, Jumat, tanggal 09 Pebruari 2018, Dengan biaya :

Untuk salinan resmi

Plh. Panitera

Panitera Muda Perdata,

I Ketut Suryawan, SH.

NIP. 19651231 198503 1 021

- Upah tulis.....Rp. 3.300,-

- Meterai.....Rp. 6.000,-

Jumlah.....Rp. 9.300,-

Hal 12 dari 11 hal. Penetapan Nomor 969/Pdt.P/2018/PN Dps